## BAB II ORGANISASI, TATA LAKSANA, KETENAGAAN, DAN PERLENGKAPAN

## A. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 53
Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta terdiri dari :

- 1. Kepala
- 2. Subbagian Tata Usaha
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

## B. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta per 30 Juni 2015 sebanyak 70 orang, terdiri dari Pegawai Administrasi (Subbagian Tata Usaha) : 42 orang dan Pegawai Teknis (Fungsional Peneliti : 28 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

- 1. Pegawai Golongan I sebanyak 0 orang atau 0 %
- 2. Pegawai Golongan II sebanyak 15 orang atau 21,12 %
- 3. Pegawai Golongan III sebanyak 28 orang atau 38,03 %
- 4. Pegawai Golongan IV sebanyak 27 orang atau 40,85 %

Berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tingkat pendidikan:

Tingkat SD : 01 Orang

• Tingkat SLTP : 04 Orang

Tingkat SLTA : 20 Orang

Tingkat D-III : 04 Orang Tingkat S-1 : 32 Orang Tingkat S-2 : 09 Orang 2. Berdasarkan Golongan: Golongan IV/e : 03 Orang Golongan IV/d : 04 Orang Golongan IV/c : 07 Orang Golongan IV/b : 06 Orang Golongan IV/a : 07 Orang Golongan III/d : 04 Orang Golongan III/c : 07 Orang Golongan III/b : 14 Orang Golongan III/a : 05 Orang Golongan II/d : 04 Orang Golongan II/c : 05 Orang Golongan II/b : 03 Orang Golongan II/a : 03 Orang Golongan I/d : - Orang Golongan I/c : - Orang Golongan I/b : - Orang Golongan I/a : - Orang 3. Berdasarkan Jenis Kelamin: Laki-laki : 43 Orang


Perempuan

: 27 Orang

## C. Struktur Organisasi

Susunan dan struktur organisasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tanggal 20 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala
- 2. Subbagian Tata Usaha
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan Susunan dan Struktur Organisasi BPNB Yogyakarta

Dari susunan organisasi tersebut dapat diuraikan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan dan pengelolaan perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.